



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR: 013/MoU-KH/X/2022
NOMOR: 14 Tahun 2022

TENTANG
PENGEMBANGAN KABUPATEN DAIRI
SEBAGAI KABUPATEN/KOTA HAK ASASI MANUSIA

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan dibawah ini:

**1. AHMAD TAUFAN
DAMANIK :**

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) berdasarkan Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM RI Nomor: 14/SP/XI/2017, tanggal 13 November 2017 dan keputusan Sidang Paripurna Nomor: 9/SP/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komnas HAM RI yang berkedudukan di Jalan Latuharhary 4B, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

- 2. EDDY KELENG ATE BERUTU:** Bupati Dairi Provinsi Sumatera Utara yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1006 Tahun 2019 tanggal 15 April 2019 tentang Pengangkatan Bupati Dairi Provinsi Sumatera Utara bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 127 Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135);

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Kabupaten Dairi sebagai Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia (HAM), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Pengembangan Kabupaten Dairi sebagai Kabupaten/Kota HAM adalah upaya-upaya untuk mengimplementasikan nilai dan prinsip hak asasi manusia dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Dairi.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah menyelenggarakan kerja sama untuk mewujudkan implementasi nilai dan prinsip hak asasi manusia dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Dairi;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk:
 - a. Mendorong penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Kabupaten Dairi;
 - b. Memperkuat konsep Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia di Kabupaten Dairi;
 - c. Melakukan kerja sama dalam percepatan implementasi Kabupaten Dairi sebagai Kabupaten/Kota Hak Asasi Manusia

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

1. Pengkajian dan penelitian HAM;
2. Pendidikan dan penyuluhan HAM; dan
3. Kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara rinci akan dituangkan lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU menunjuk Biro Dukungan Pemajuan HAM dan PIHAK KEDUA menunjuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Dairi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dan/atau diperbaharui atas persetujuan PARA PIHAK dengan pemberitahuan tertulis terlebih dulu dari pihak yang ingin memperpanjang Kesepakatan Bersama tersebut, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya habis sebagaimana pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis paling lama (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini diakhiri.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Kesepakatan Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk pejabat penghubung sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing;

(2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

a. PIHAK KESATU

Penghubung : **Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM**
Alamat : Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta Pusat.
Telepon : (021) 3925230
Email : komnasham.kal@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Penghubung : **Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi**
Alamat : Kantor Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi
Jl. Sisingamangaraja No. 130 Sidikalang
Telepon : 0627-21368
Email : sekretariat.bappedadairi01@gmail.com

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan bersama ini melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
- a. Perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini; dan/atau
 - b. Keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu peristiwa-peristiwa seperti:
 - i. Bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor);
 - ii. kebakaran; dan/atau
 - iii. perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan pandemiyang secara keseluruhan dapat mempengaruhi Kesepakatan Bersama ini;

- (2) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini disebabkan oleh tindakan dan/atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK (*force majeure*) yang berdampak langsung bagi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan PARA PIHAK;
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengalaminya harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena *force majeure* dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender, dengan melampirkan bukti dukung yang sah atas terjadinya *force majeure* tersebut.
- (4) Jika dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan maka pihak yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat atas segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda.
- (5) Apabila *force majeure* telah berakhir, maka pihak yang mengalami kegagalan atau keterlambatan akibat *force majeure* wajib segera melaksanakan kewajiban yang tertunda.

Pasal 10

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama tambahan (addendum) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK;
- (3) Perselisihan dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan tempat dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.


PIHAK KESATU
AHMAD TAUFAN DAMANIK


PIHAK KEDUA
EDDY KELENG ATE BERUTU